



P U T U S A N

No. 4 PK/Pid/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali perkara praperadilan telah memutuskan sebagai berikut di bawah ini:

Nama : **DJONI NAWA**
Tempat lahir : Makassar
Umur / tanggal lahir : 13 Agustus 1932
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. G. Bulusaraung No.4 E Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Partikuler
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu **Pemohon Praperadilan**

m e l a w a n

**1. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN Cq
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KEPALA KEPOLISIAN
DAERAH SULAWESI SELATAN**, berkedudukan di Jl. Perintis
Kemerdekaan Km.16 Makassar

2. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN,
berkedudukan di Jl. Urip Sumohardjo No. Makassar ;
Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu **Termohon
Praperadilan**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Praperadilan telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat di Makassar tanggal 28 Mei 2007 No. 194/PID/2007/PT. MKS yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkara melawan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Praperadilan dengan posita sebagai berikut:

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No.4 PK/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 3 September 2005 pemohon praperadilan telah mengajukan laporan pidana berdasarkan laporan polisi No. Pol: LP/163/IX/2005/Dit.Reskrim sehubungan dengan sangkaan tindak pidana membuat surat palsu dan atau menggunakan surat palsu dan atau menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akte autentik yang telah merugikan hak pemohon (bukti P.2);

Bahwa kemudian proses penyidikan atas laporan polisi pemohon telah ditingkatkan ketahapan penyidikan oleh termohon I sesuai surat pemberitahuan dimulainya penyidikan No.Pol.A.3/22/IV/2006/Dit Reskrim tanggal 21 April 2006 sebagaimana dinyatakan pada point 4 bahagian mengingat surat ketetapan penghentian penyidikan (bukti P.1);

Bahwa dalam proses penyidikan atas laporan polisi pemohon maka pada tanggal 24 April 2006 terlapor (tersangka) yang ditahan bernama Sonny Ramli telah mengajukan gugatan praperadilan melalui Pengadilan Negeri Makassar dengan tuntutan antara lain agar penahanan yang dilakukan oleh termohon I berdasarkan surat perintah penahanan No. Pol: SP.Han/37/IV/2006/Dit. Reskrim dinyatakan tidak sah oleh karena:

1. Melanggar Pasal 21 ayat (1) KUHAP jo Pasal 17 KUHAP;
2. Pelapor tidak berwenang karena tidak dirugikan
3. Penyitaan surat-surat bukti yang melanggar Pasal 38 KUHAP dan
4. Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan yang daluarsa;

Bahwa terhadap permohonan praperadilan sebagaimana dimaksud point 3 telah dijatuhkan putusan praperadilan No.04/Pid.Pra/2006/PN.Mks pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2006 yang isinya menolak permohonan praperadilan (bukti P.3); putusan penolakan permohonan praperadilan tersebut dilakukan antara lain berdasarkan pertimbangan hukum yang menyatakan "Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-1,T-4, T-6 dan T-23 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa termohon telah melakukan penahanan atas diri pemohon adalah untuk kepentingan penyidikan berdasarkan bukti yang cukup berupa surat-surat yang disita oleh termohon dari Haji Muhammad Juda Dachlan dan hal tersebut.....dst.....";

Bahwa sesuai dan berdasarkan putusan praperadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sah penahanan karena dilakukan berdasarkan bukti cukup maka berita acara pemeriksaan (BAP) hasil penyidikan termohon I telah dikirimkan kepada termohon II namun berita acara pemeriksaan (BAP) termohon I dikembalikan lagi untuk dilengkapi berdasarkan surat ter-

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No.4 PK/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon II No.B-1629/R.4.4/Epp.2/10/2006 tanggal 9 Oktober 2006 (vide point 1 huruf e surat No.Pol: A.303/258/III/2007/Dit.Reskrim);

Bahwa kemudian untuk kedua kalinya termohon II melakukan lagi pengembalian berkas sesuai surat No.B-55/R.4.4/Epp.2/01/2007 tanggal 15 Januari 2007 (vide point 1 huruf f surat No.Pol : A.303/258/III/Dit.Reskrim) padahal berkas yang ada padanya telah dilengkapi oleh termohon I sesuai petunjuknya, lebih dari itu putusan Praperadilan 04/Pid.Pra/2006/PN.Mks (bukti P.3) bahkan telah menetapkan bukti-bukti sudah cukup dan karenanya tidak ada lagi alasan hukum untuk tidak mengajukan perkara ke pengadilan;

Bahwa akhirnya pada tanggal 5 Pebruari 2007 melalui surat No.B-184/R.4.4/Epp.2/02/2007 (vide point 1 huruf h surat No. Pol. A.303/258/III/2007/Dit Reskrim) diketahui termohon II justru telah mengembalikan lagi berkas perkara yang telah dilengkapi secara maksimal kepada termohon I dengan menyatakan perkara telah daluarsa;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terutama dengan berdasarkan surat No.B-184/R.4.4/Epp.2/2007 tanggal 5 Pebruari 2007 dari termohon II maka termohon I telah menerbitkan surat ketetapan No.Pol: S-Tap/22.A/III/2007 tertanggal 27 Maret 2007 yang menyatakan menghentikan penyidikan tindak pidana karena demi hukum sudah lewat masa daluarsa (bukti P.3);

Bahwa sebelum surat ketetapan penghentian penyidikan dikeluarkan pemohon telah dapat menduga adanya sebuah skenario terselubung yang dibangun dengan sengaja untuk menghentikan penyidikan dan atau penuntutan perkara dengan meminta pendapat ahli yang adalah kolega dari salah seorang tersangka dalam perkara yang dilaporkan untuk mencegah dilaksanakannya skenario tersebut maka pada tanggal 21 Pebruari 2007 dan tanggal 27 Maret 2007 melalui kuasa hukum pemohon telah mengajukan surat permohonan penjelasan (bukti P.4 dan P.5) terkait:

1. Ketentuan Pasal 78 KUHP tentang gugurnya hak menuntut hukuman dan
2. Ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP tentang alat bukti yang sah yakni: a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk, e. Keterangan terdakwa;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP tentang alat bukti yang sah keterangan ahli hanyalah merupakan salah satu alat bukti dari keseluruhan lima (5) alat bukti yang sah, bahwa sesuai putusan praperadilan No.4/Pid.Pra/2006/PN.Mks pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2006 yang isinya menolak permohonan praperadilan (bukti P.3) dalil bahwa hak menuntut

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No.4 PK/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman sudah gugur sesuai ketentuan Pasal 78 KUHP telah ditolak dan penahanan dinyatakan sah menurut hukum karena dilakukan berdasarkan alat bukti yang cukup yang terdiri dari sepuluh (10) keterangan saksi dan sejumlah alat-alat bukti surat termasuk dan khususnya akte hibah rumah dan pengoperasian hak No.3 Tahun 1999;

Bahwa sesuai dalil permohonan pemohon point 11 di atas maka menjadi jelas bahwa surat ketetapan No.Pol: S-Tap/22.A/III/2007/Dit.Reskrim tanggal 27 Maret 2007 tentang penghentian penyidikan oleh termohon I adalah tidak sah oleh karena :

Pertama :

Bukti pemohon berupa putusan Praperadilan No.04/Pid.Pra/2006/PN.Mks pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2006 telah berkekuatan hukum pasti bahwa penyidikan dan penahanan adalah sah karena terdapat cukup alat bukti dan karenanya penyidikan yang sudah selesai secara maksimal itu harus dilanjutkan ketingkat penuntutan;

Kedua

Adalah sangat keliru dan salah menerapkan ketentuan hukum acara pidana apabila pendapat seorang yang disebut ahli (padahal mungkin belum ahli) pada tingkat pemeriksaan penyidik bahwa hak menuntut hukuman sudah gugur dijadikan dasar penghentian penyidikan oleh termohon I;

Ketiga

Sesuai ketentuan Pasal 186 KUHP maka pendapat seorang yang disebut ahli yang belum dinyatakan dibawah sumpah di muka hakim di dalam ruang sidang pengadilan belumlah menjadi alat bukti keterangan ahli sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP dan karenanya pengembalian berkas termohon I oleh termohon II dengan pernyataan bahwa hak menuntut hukuman sudah gugur berdasarkan pendapat ahli yang belum menjadi alat bukti yang sah adalah tidak sah;

Keempat:

Pengembalian berkas oleh termohon II yang menyatakan hak menuntut hukuman sudah gugur yang menyebabkan termohon I menerbitkan ketetapan penghentian penyidikan adalah pula bertentangan dan melanggar secara nyata putusan Praperadilan No.04/Pid.Pra/2006/PN.Mks yang telah menyatakan penyidikan dan penahanan sah karena telah dilakukan berdasarkan bukti yang cukup;

Kelima :

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No.4 PK/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembalian berkas oleh termohon II yang menyatakan hak menuntut hukuman sudah gugur yang didasarkan pada suatu pendapat ahli yang belum menjadi alat bukti keterangan ahli adalah melanggar hukum dan mengintervensi kewenangan hakim menilai kecukupan alat bukti sesuai ketentuan Pasal 183 KUHAP;

Keenam:

Pengembalian berkas oleh termohon II yang menyatakan hak menuntut hukuman sudah gugur yang didasarkan pada suatu pendapat ahli yang belum menjadi alat bukti keterangan ahli adalah pula melanggar hukum sebab dengan serta merta mengenyampingkan sepuluh (10) alat bukti saksi dan sekitar sepuluh (10) alat bukti surat yang sah yang telah diperoleh dalam proses penyidikan yang sudah maksimal;

Ketujuh:

Pendapat ahli bahwa hak menuntut hukuman sudah gugur terhadap akta hibah rumah dan pengoperan hak nomor 3 tanggal 3 April 1999 adalah bertentangan dan melanggar secara nyata ketentuan Pasal 78 KUHAP tentang daluarsa hak menuntut hukuman yang menyatakan hak menuntut hukuman dalam perkara pidana yang diancam pidana penjara di atas 3 (tiga) tahun adalah sesudah lewat 12 tahun; dari alat bukti surat berupa akta hibah rumah dan pengoperan hak No.3 tanggal 8 April 1999 yang dilaporkan pemohon diketahui dengan pasti bahwa tentang waktu sehari setelah dibuatnya akta hibah tanggal 8 April 1999 sampai dengan dilaporkannya oleh pemohon pada tanggal 3 September 2005 barulah mencapai 6 (enam) tahun ;

Kedelapan :

Di atas segala-galanya pendapat ahli yang diminta oleh termohon II adalah untuk kelengkapan alat bukti dalam berkas yang harus diajukan ke Pengadilan dan bukan untuk dijadikan alasan penghentian penyidikan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar agar segera memanggil dan mengadakan sidang praperadilan terhadap termohon I dan termohon II selanjutnya memutuskan dengan menyatakan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa surat ketetapan penghentian penyidikan No. Pol: S-Tap/22.A/III/2007/Dit Reskrim tanggal 27 Maret 2007 dari termohon I yang terbusannya antara lain telah dikirimkan kepada dan diterima pemohon adalah tidak sah;

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No.4 PK/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pula bahwa tindakan termohon II yang telah mengembalikan berkas perkara atas nama tersangka Sonny Ramli melalui surat No. B-184/R.4.4/Epp.2/02/2007 tanggal 5 Pebruari 2007 dengan menyatakan perkara telah daluarsa adalah tidak sah;
4. Memerintahkan kepada termohon I agar segera melimpahkan kembali berkas perkara yang sudah disidik secara maksimal dan cukup bukti tersebut kepada termohon II;
5. Memerintahkan kepada termohon II agar menerima BAP termohon I dan segera mengajukan tuntutan hukum kepada para terlapor (tersangka) ke Pengadilan berdasarkan berkas perkara dari termohon I yang sudah dilengkapi secara maksimal tersebut;
6. Menghukum termohon I dan termohon II agar mentaati dan segera melaksanakan isi putusan praperadilan ini;
7. Membebaskan biaya kepada Negara;

Menimbang, bahwa amar putusan tentang permohonan Praperadilan dari Pengadilan Negeri Makassar tanggal 04 Mei 2007 Nomor: 06/Pra/Pid/2007/PN.Mks adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa penghentian penyidikan oleh termohon I atas petunjuk termohon II berdasarkan Surat Ketetapan No.Pol.: S-Tap/22.A/III/2007/ Dit. Reskrim tanggal 27 Maret 2007 adalah tidak sah;
3. Memerintahkan termohon I agar segera menyerahkan kembali berkas perkara kepada termohon II untuk dilimpahkan ke Pengadilan;
4. Menghukum termohon I dan termohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. Nihil;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat di Makassar tanggal 28 Mei 2007 No. 194/PID/2007/PT.MKS adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari termohon I dan termohon II/ pembeding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 04 Mei 2007 Nomor: 06/Pra/Pid/2007/PN.Mks yang dimohonkan banding;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menolak permohonan Pemohon Praperadilan Djoni Nawa tersebut;

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No.4 PK/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon I atas petunjuk Termohon II berdasarkan Surat Penetapan Nomor Pol: S-Tap/22.A/III/2007/Dit.Reskrim tanggal 27 Maret 2007 adalah sah menurut hukum;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Praperadilan sebesar Rp. Nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat di Makassar tanggal 28 Mei 2007 No. 194/PID/2007/PT.MKS diberitahukan kepada pemohon pada tanggal 12 Juni 2007 kemudian pemohon / kuasa pemohon telah mengajukan permohonan peninjauan kembali sebagaimana tercantum dalam akte permohonan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Makassar pada tanggal 31 Juli 2007 No.02/Pid.PK/ 2007/PN.MKS;

Menimbang, bahwa secara umum terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, saksi korban pihak ketiga yang berkepentingan dalam Praperadilan secara formil dapat diterima, mengingat Pasal 263 ayat 1 KUHAP dengan limitatif sekali menentukan bahwa yang berhak untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali hanya terpidana atau ahli ahliwarisnya dan putusan yang dapat dimohonkan Peninjauan Kembali tidak boleh merupakan putusan bebas atau putusan dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut Mahkamah Agung pertamanya akan memperhatikan yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 25 Oktober 1996 No.55 PK/Pid/1996, yang secara formal telah menerima permintaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang merupakan putusan bebas, yang telah diikuti oleh putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Agustus 2001 No. 3 PK/Pid/2001, dan putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Nopember 2001 No.4 PK/PID/2000 yang telah menerima secara formal peninjauan kembali yang diajukan oleh **Pihak ketiga yang berkepentingan** berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No.4 PK/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam menghadapi problema yuridis hukum acara pidana ini dimana tidak diatur secara tegas pada KUHAP maka Mahkamah Agung melalui putusan dalam perkara ini berkeinginan menciptakan hukum acara pidana sendiri, guna menampung kekurangan pengaturan mengenai hak atau wewenang Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara pidana;
- Dalam menyelesaikan problema yuridis hukum acara tersebut maka Mahkamah Agung meneliti dan menafsirkan beberapa peraturan Undang-undang sebagai dasar pertimbangan yuridisnya, yaitu :
 1. *Pasal 244 KUHAP menegaskan putusan bebas yang tegas tidak dapat dimintakan kasasi. Namun melalui penafsiran terhadap Pasal 244 KUHAP telah diciptakan aturan hukum baru berupa putusan bebas murni tidak dapat dimintakan kasasi, putusan bebas tidak murni dapat dimintakan kasasi dan penafsiran ini lalu menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung;*
 2. *Pasal 21 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 dimana ketentuan pasal ini ditafsirkan bahwa di dalam perkara pidana, selalu terdapat dua pihak yang berkepentingan yaitu terdakwa dan kejaksaan yang mewakili kepentingan umum (Negara). Oleh karena itu pihak yang berkepentingan yang disebut dalam pasal 21 UU 14/1970 tersebut ditafsirkan adalah Kejaksaan yang tentunya juga berhak memohon pemeriksaan Peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung;*
 3. *Pasal 263 ayat (3) KUHAP menurut penafsiran Majelis Mahkamah Agung RI maka ditunjukan kepada Jaksa oleh karena Jaksa Penuntut Umum adalah pihak yang paling berkepentingan agar keputusan hakim dirubah, sehingga putusan yang berisi pernyataan kesalahan terdakwa tapi tidak diikuti pemindahan dapat dirubah dengan diikuti pemindahan terhadap terdakwa;*
 4. *Berdasarkan asas Legalitas serta penerapan asas keseimbangan Hak Asasi antara kepentingan perseorangan (Termohon PK) dengan kepentingan umum, Bangsa dan Negara dilain pihak disamping perseorangan (terdakwa) juga kepentingan umum yang diwakili kejaksaan tersebut dapat pula juga melakukan Peninjauan kembali (PK);*
 5. *Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi di Negara Republik Indonesia bertugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diterapkan secara tepat, adil, karena itu Mahkamah Agung akan mengisi kekosongan dalam hukum acara pidana tentang*

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No.4 PK/Pid/2008



masalah peninjauan kembali putusan kasasi perkara pidana yang ternyata ada hal-hal yang belum diatur oleh KUHAP dengan cara menciptakan hukum acara sendiri (yurisprudensi) demi untuk adanya kepastian hukum;

6. Berdasarkan argumentasi yuridis sebagaimana disebutkan di atas maka Mahkamah Agung berpendirian bahwa secara formal permohonan Kejaksaan untuk Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor: 395 K/Pid/1995 tanggal 29 September 1995 dapat diterima oleh Mahkamah Agung RI sehingga dapat diperiksa kembali;
7. Berdasarkan asas legalitas dan pengawasan horizontal serta ketentuan pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 maka Mahkamah Agung Berwenang Membuat peraturan sebagai pelengkap tentang cara menyelesaikan suatu soal yang tidak atau belum diatur oleh Undang-Undang. Untuk mengisi kekosongan, kekurangan Hukum maka Pasal 263 ayat (1) KUHAP Mengenai permohonan Peninjauan Kembali oleh hanya terpidana atau ahli warisnya dalam perkara pidana ini mesti dilenturkan berdasarkan kekurangan dan kekosongan hukum sekaligus suatu kebutuhan dalam acara, sehingga mencakup juga permohonan peninjauan kembali oleh **"Pihak Ketiga Yang Berkepentingan"** Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 80 KUHAP atau **"Pihak Ketiga Yang Berkepentingan"** dalam Pasal 21 UU Nomor 14 Tahun 1970 atau Jaksa Agung atau Pihak yang berkepentingan lainnya dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980.
8. Bahwa berdasarkan asas legalitas dan asas pengawasan horizontal dalam Pasal 80 KUHAP serta ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 berikut penjelasan asasnya maka dalam acara pemeriksaan Peninjauan Kembali untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan permohonan praperadilan ini Mahkamah Agung berlandaskan kebutuhan dan kekosongan hukum sehingga berakibatkan ketidakpastian hukum sekaligus merupakan suatu kebutuhan dalam acara pemeriksaan permintaan Peninjauan Kembali atas permohonan praperadilan maka ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP mengenai putusan pengadilan mesti dilenturkan kembali hingga mencakup putusan Pengadilan (dalam Pasal 156 ayat 1 KUHAP (Pasal 81 KUHAP) serta putusan praperadilan (Pasal 77 s/83 KUHAP) dan bukan sekedar putusan pembedaan yang telah berkekuatan tetap.



9. Meskipun hukum acara pidana tidak menganut asas stare decisis atau the binding force of precedent, namun untuk memelihara keseragaman putusan Mahkamah Agung (consistency in Court decision), Majelis Mahkamah Agung dalam perkara Peninjauan Kembali kasus Gandhi Memorial School) telah cenderung mengikuti putusan Peninjauan Kembali tanggal 25 Oktober 1996 Nomor : 55 PK/Pid/ 1996 dalam kasus Dr.Muchtar Pakpahan, SH,MA yang logika hukumnya dapat diper-tanggungjawabkan secara hukum (reasonable) dan akan pula mengikuti putusan Mahkamah Agung tanggal 20 November 2001 Nomor: 4 PK/PID/2000. Bahwa alasan lain untuk mengikuti putusan-putusan Mahkamah Agung yang sebelumnya tersebut, karena putusan-putusan a quo merupakan “pedoman “ dalam memeriksa dan mengadili perkara yang sama , dan selain itu merupakan pula sumber hukum dan pembentukan hukum ;

Menimbang, bahwa pendirian Mahkamah Agung tersebut selain untuk memelihara keseragaman putusan, karena menurut pendapat Mahkamah Agung dalam putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut, terkandung “*penemuan hukum*” yang selaras dengan jiwa ketentuan perundang-undangan, doktrin dan azas-azas hukum, sebagaimana dapat disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi ; “*Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang*” **tidak menjelaskan** tentang “*siapa saja yang dimaksud pihak-pihak yang bersangkutan yang dapat mengajukan peninjauan kembali*” tersebut . Demikian juga Pasal 21 Undang-undang No.14 Tahun 1970 yang berbunyi : “*Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan Undang-undang, terhadap putusan Pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan*”, tidak menjelaskan “*tentang siapa-siapa yang dimaksud dengan pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat mengajukan peninjauan kembali*” dan terhadap ketidak jelasan tersebut, putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Oktober 1996 No.55 PK/Pid/1996 dan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tanggal 2 Agustus 2001 No. 3 PK/Pid/2001 telah memberikan jawaban dengan menggunakan penafsiran ekstensif, bahwa yang dimaksud "*fihak-fihak yang berkepentingan dalam perkara pidana*" selain terpidana atau ahli warisnya adalah **Jaksa**;

2. Bahwa Pasal 263 KUHAP yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 21 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 mengandung hal yang tidak jelas, yaitu:
 - a. Pasal 263 ayat 1 KUHAP tidak secara tegas melarang Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, sebab logikanya terpidana /ahliwarisnya tidak akan mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan *vrijspraak* dan *onslag van alle vervolging*. Dalam konteks ini, maka yang berkepentingan adalah Jaksa Penuntut Umum atas dasar alasan dalam ketentuan pasal 263 ayat 2 KUHAP ;
 - b. Bahwa konsekwensi logis dari aspek demikian maka pasal 263 ayat 3 KUHAP yang pokoknya menentukan "*Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan*" tidak mungkin dimanfaatkan oleh terpidana atau ahli warisnya sebab akan merugikan yang bersangkutan, sehingga logis bila kepada Jaksa Penuntut Umum diberikan hak untuk mengajukan peninjauan kembali;
3. Bahwa sehubungan dengan adanya ketidak jelasan dalam Pasal 263 KUHAP tersebut, perlu dikemukakan pendapat-pendapat sebagai berikut :
 - a. Bahwa penganut Doktrin "**Sens-clair (la doctrine du sensclair)**" berpendapat bahwa "penemuan hukum oleh hakim" hanya dibutuhkan jika :
 - Peraturannya belum ada untuk suatu kasus in konkreto, atau
 - Peraturannya sudah ada tetapi belum jelas;
 - b. Bahwa **LIE OEN HOCK** berpendapat : "*Dan apabila kita memperhatikan Undang-undang, ternyata bagi kita, bahwa undang-undang tidak saja menundukkan banjak kekurangan-kekurangan, tapi seringkali juga tidak djelas. Walaupun demikian hakim harus melakukan peradilan. Teranglah, bahwa dalam hal sedemikian undang-undang memberi kuasa kepada Hakim untuk menetapkan sendiri maknaja ketentuan undang-undang itu atau artinja suatu kata jang tidak djelas dalam suatu ketentuan undang-undang. Dan hakim boleh*

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No.4 PK/Pid/2008



menafsir suatu ketentuan undang-undang setjara gramatikal atau historis, baik “recht maupun wetshistoris”; (Lie Oen Hock Jurisprudensi sebagai Sumber Hukum, pidato diucapkan pada Pengresmian Pemangkuan Djabatan Guru Besar Luar Biasa dalam Ilmu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat dari Universitas Indonesia di Djakarta, pada tanggal 19 September 1959, hlm.11);

- c. Bahwa **M. YAHYA HARAHAP** berpendapat : “ *Akan tetapi sebaliknya ada yang berpendapat, meskipun hukum acara tergolong hukum public yang bersifat imperative, dimungkinkan untuk melakukan penafsiran atau diskresi apabila hal itu dibutuhkan untuk mencapai proses penyelesaian yang lebih fair ditinjau dari aspek kepentingan umum dan tuntutan rasa keadilan yang lebih hakiki serta manusiawi atau disebut according to the principle of justice;* Bahkan berkembang pendapat umum yang mengatakan : tanpa penafsiran atau diskresi dalam penerapan hukum acara, tidak mungkin aparat penyidik, penuntut dan peradilan dapat menyelesaikan kasus perkara pidana. Sifat hukum acara sebagai ketentuan public memang diakui “imperative”, tetapi tidak seluruhnya absolute. Ada ketentuan yang dapat “dilenturkan” (flexible) dikembangkan (growth) bahkan disingkirkan (overrule) sesuai dengan tuntutan perkembangan rasa keadilan dan kemanusiaan dalam satu konsep : to improve the quality of justice and to reduce injustice. Salah satu bukti nyata yang tidak dapat dipungkiri dalam sejarah perjalanan KUHAP, kasus Natalegawa dalam perkara No.275 K/Pid/1983 (10 Desember 1993). Dalam perkara ini Mahkamah Agung telah mewujudkan case law yang telah menjadi stare decisis melalui “extensive interpretation”. Dalam kasus ini, walaupun pasal 244 KUHAP “tidak memberikan hak” kepada penuntut umum mengajukan kasasi terhadap “putusan bebas” (terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas); Akan tetapi, ternyata dalam kasus Natalegawa sifat imperative yang melekat pada ketentuan ini “dilenturkan”, bahkan disingkirkan (overruled) dengan syarat apabila putusan bebas yang dijatuhkan bukan pembebasan murni. Sejak saat itu, kasasi yang diajukan penuntut umum terhadap putusan bebas pada prinsipnya dibenarkan oleh Mahkamah Agung, berarti penerimaan kasasi yang diajukan penuntut umum terhadap putusan bebas,



merupakan bentuk penafsiran luas yang jelas-jelas bersifat contra legem atau “ bertentangan dengan undang-undang” (dalam hal ini bertentangan dengan pasal 244 KUHAP). Jika pertimbangan yang tertuang dalam putusan perkara ini diperas, intisari atau esensinya : to improve the quality of justice and reduce in justice yang terkandung dalam putusan bebas Natalegawa; Motivasi tersembunyi yang paling dalam mengcontra legem Pasal 244 KUHAP, bertujuan untuk mengoreksi dan meluruskan putusan bebas atau kekeliruan yang terkandung dalam putusan, dianggap sangat tidak adil dan tidak bermoral, apabila pengadilan tidak mampu menghukum orang yang bersalah. Sangat bertentangan dengan keadilan dan kebenaran apabila pembebasan terdakwa didasarkan pada alasan “non yuridis”. Dalam kasus yang seperti itu sangat beralasan untuk mengoreksinya dalam tingkat kasasi. Oleh karena itu dianggap tidak adil untuk menutup upaya kasasi terhadap putusan bebas demi terwujudnya penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan semaksimal mungkin. *Bertitik tolak pada motivasi yang seperti itulah yang mendorong Majelis peninjauan kembali dalam kasus Muchtar Pakpahan melenturkan atau mengembangkan ketentuan pasal 263 KUHAP. Demi untuk mengejar tercapainya kebenaran dan keadilan hakiki yang lebih maksimal, harus diberi hak kepada penuntut umum mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas, dengan cara memberi kesempatan kepada penuntut umum membuktikan bahwa pembebasan yang dijatuhkan pengadilan “tidak adil” (in justice) karena didasarkan ada alasan “non yuridis” (lihat M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Kedua hlm.642-643);*

Bahwa doktrin-doktrin tersebut di atas adalah sesuai dengan tugas Hakim dalam menemukan hukum apa yang menjadi hukum berdasarkan pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan “*bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*”. Ketentuan pasal ini mengisyaratkan kepada Hakim bahwa apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum mengaturnya, Hakim harus bertindak berdasarkan inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut.



Dalam hal ini Hakim harus berperan untuk menentukan apa yang merupakan hukum sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantunya. Perlu dikemukakan bahwa dalam rangka menemukan hukum ini isi ketentuan Pasal 16 ayat 1 tersebut harus dihubungkan dengan ketentuan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Hakim sebagai penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga dengan demikian Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Hal ini dalam yurisprudensi tersebut dapat disimpulkan antara lain dari pertimbangan hukum yang berbunyi *"Berdasarkan azas legalitas serta penerapan azas keseimbangan hak asasi antara kepentingan perorangan (termohon peninjauan kembali dengan kepentingan umum, Bangsa dan Negaranya dilain pihak disamping perseorangan (terdakwa) juga kepentingan umum yang diwakili Kejaksaan tersebut dapat pula melakukan peninjauan kembali (PK);"*

4. Bahwa pertimbangan tersebut di atas adalah sesuai dengan Model yang tertumpu pada konsep *"daad – dader- strafrecht"* yang oleh Muladi disebut Model Keseimbangan Kepentingan, yaitu model yang realistis yang memperhatikan pelbagai kepentingan yang harus dilindungi hukum pidana yaitu kepentingan Negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan (Muladi, Kapita Selektika Hukum Pidana, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm.5) dan selaras pula dengan tujuan hukum dari filsafat hukum Pancasila, yaitu pengayoman dimana hukum harus mengayomi semua orang, baik yang menjadi tersangka, terdakwa atau terpidana, maupun korban tindak pidana;
5. Bahwa selain itu pertimbangan hukum tersebut adalah sejalan dengan ajaran *"prioritas baku"* tentang tujuan hukum dari Gustav Radbruch, dimana *"keadilan"* selalu diprioritaskan. Ketika Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan, maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum, maka pilihan harus pada kemanfaatan. Ajaran *"prioritas baku"* tersebut dianut pula oleh Pasal 18 RUU KUHP yang disusun oleh Panitia Penyusunan RUU KUHP 1991/1992 yang berbunyi *"Keadilan dan kepastian sebagai tujuan hukum mungkin saling mendesak dalam penerapan pada kejadian-kejadian nyata. Dengan menyadari hal tersebut, maka dalam mempertimbangkan hukum"*



yang akan diterapkannya hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum”.

6. Bahwa karena berdasarkan Pedoman Pelaksanaan KUHP yang dikeluarkan Menteri Kehakiman R.I. *“Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”*, maka KUHP harus secara maksimal digunakan untuk mendapatkan kebenaran materiil dengan cara melakukan penafsiran ekstensif terhadap ketentuan-ketentuannya, dan dalam hal ini khususnya terhadap Pasal 263 KUHP dengan memungkinkan Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, yang merupakan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan peninjauan kembali yang dapat diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, perlu dikemukakan sebagai bahan perbandingan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 248 ayat 3 Undang-undang No.31 Tahun 1997, menentukan *“Atas dasar alasan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, Oditur dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan sudah dinyatakan terbukti tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan”*;
2. Article 84 Statute of International Criminal Court pada pokoknya menentukan *“1. The convicted person or, after death, spouses, children, parents, or one person alive at the time of the accused’s death who has been given express written instructions from the accused to bring such a claim or the prosecutor on the person’s behalf, may apply to the Chamber to revise the final judgment of conviction or sentence on the grounds that.....”*;
3. Artikel 357 Reglement of de Straf Vordering (SV) (S.1847-40) menentukan *“De aanvrage tot herzienning wordt bij het Hooggerechtshof aangebracht door het indienen van een vordering door den procureur-generaal of door*



het indienen van een verzoekschrift door een veroordeelde te wiens aanzien het arrest of vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, door een bijzonder daartoe schriftelijk gemachtigde of door zijn raadsman. Het bepaalde bij art. 120 vindt overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de bemoeienis, bedoeld bij het tweede lid van dat art, aan den president van het Hooggerechtshof is opgedragen. (Sv.356³, 358v.);

4. Article 203 dan 204 Criminal Procedure Law Of The People's Republic of China No. 64 yang mulai berlaku sejak 17 Maret 1996 masing-masing menentukan
 - a. Article 203 "A party or his legal representative or his near relative may present a petition to a People's Procuratorate regarding a legally effective judgment or order, however, execution of the judgment or order shall not be suspended " ;
 - b. Article 204 "If a petition presented by a party or his legal representative or his near relative conforms to any of the following conditions , the People' s Court shall retry the case " ;
5. Article 148 Chapter V Procedure for Ajudication Supervision dari The Criminal Law of The People 's Republic of China yang berlaku sebelum tahun 1996 menentukan " Parties, victims and their family members or other citizens may present petitions regarding judgments or orders that have already become legally effective to the People' s Court or the people" s procuratorates, but the execution of such judgments or orders cannot be suspended "
6. Pasal 4 ayat 1 PERMA No.1 Tahun 1969 menentukan "*Permohonan peninjauan kembali suatu putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap harus diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau oleh Jaksa Agung*";
7. Pasal 10 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 1980 menentukan "*Permohonan peninjauan kembali suatu putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap harus diajukan oleh Jaksa Agung, oleh terpidana atau pihak yang berkepentingan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon Peninjauan kembali, yaitu : **DJONI NAWA** sebagai **pihak yang berkepentingan** berhak diberi kesempatan untuk mengajukan peninjauan kembali;



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dan oleh karena permohonan peninjauan kembali tersebut beserta alasan-alasannya telah diajukan dengan cara-cara yang ditentukan undang-undang maka permintaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Praperadilan tersebut, secara formal dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa diktum putusan Praperadilan "Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat di Makassar tanggal 31 Mei 2007 Nomor: 194/PID/2007/PT.MKS" yang membatalkan putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 Mei 2007 Nomor : 06/Pra/Pid/2007/PN.Mks dan mengadili sendiri dengan menyatakan penghentian penyidikan oleh termohon I Praperadilan atas petunjuk Termohon II Praperadilan sah menurut hukum telah :

Memperlihatkan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam penerapan ketentuan Pasal 186 KUHP.

Bahwa baik putusan Praperadilan "Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat di Makassar tanggal 31 Mei 2007 Nomor: 194/PID/2007/PT.Mks" yang membatalkan putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 Mei 2007 Nomor : 06/Pra/Pid/2007/PN.Mks tersebut maupun Praperadilan tanggal 10 Mei 2006 Nomor: 04/Pid.Pra/2006/PN.Mks" kesemuanya adalah mengenai permohonan praperadilan terhadap pokok perkara yang sama yaitu tentang proses penyidikan atas Laporan Polisi No.Pol: LP/163/IX/2005/Dit. Reskrim yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan kembali atas sangkaan "tindak pidana pemalsuan surat dan menggunakan surat yang isinya seolah-olah benar dan tidak dipalsukan dan atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 263 subs 266 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana";

Putusan Praperadilan "Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat di Makassar tanggal 31 Mei 2007 Nomor: 194/PID/2007/PT.Mks sama sekali tidak mempertimbangkan dan telah mengenyampingkan begitu saja Surat Bukti Pemohon Peninjauan kembali berupa putusan Praperadilan Nomor: 04/Pid.Pra/2006/PN.Mks yang telah berkekuatan hukum tetap dari Hakim Pengadilan Negeri yang telah menyatakan penahanan adalah sah karena telah dilakukan berdasarkan alat-alat bukti yang cukup;

Surat bukti Pemohon peninjauan kembali berupa putusan Praperadilan No: 04/Pid.Pra/2006/PN.Mks yang telah berkekuatan hukum tetap dari Hakim



Pengadilan Negeri yang telah menyatakan penahanan adalah sah karena telah dilakukan berdasarkan alat-alat bukti yang cukup telah melahirkan sebuah konstruksi yuridik yang pasti bahwa hasil penyidikan perkara pidana yang pasti bahwa hasil penyidikan perkara pidana yang sudah cukup bukti itu harus diajukan ke Pengadilan;

Namun hasil penyidikan yang sudah dinyatakan cukup bukti oleh putusan Praperadilan Nomor: 04/Pid.Pra/2006/PN.Mks tersebut tidak dilimpahkan ke Pengadilan melainkan justru telah dihentikan hanya berdasarkan pada pendapat ahli yang belum menjadi alat bukti yang sah karena belum dinyatakan di bawah sumpah di sidang Pengadilan;

Putusan Praperadilan "Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat di Makassar tanggal 31 Mei 2007 Nomor: 194/PID/2007/PT.Mks tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 186 KUHP yang menyatakan : keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan;

2. Bahwa diktum putusan Praperadilan "Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat di Makassar tanggal 31 Mei 2007 Nomor : 194/PID/2007/PT.Mks" yang membatalkan putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 Mei 2007 Nomor: 06/Pra/Pid/2007/PN.Mks dan mengadakan sendiri dengan menyatakan penghentian penyidikan oleh Termohon I Praperadilan atas petunjuk Termohon II Praperadilan sah menurut hukum telah :
MEMPERLIHATKAN KEKHILAFAN HAKIM ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM PENERAPAN KETENTUAN PASAL 78 Jo PASAL 79 KE-1 KUHP TENTANG GUGURNYA HAK MENUNTUT HUKUMAN.

Bahwa adapun putusan Praperadilan "Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat di Makassar tanggal 31 Mei 2007 Nomor: 194/PID/2007/PT.MKS yang membatalkan putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 Mei 2007 Nomor: 06/Pra/Pid/2007/PN.Mks dan bertentangan dengan putusan Praperadilan tanggal 10 Mei 2006 Nomor: 04/Pid.Pra/2006/PN.Mks" didasarkan pada pertimbangan hukum yang dengan jelas memperlihatkan kekhilafan hakim ataupun kekeliruan yang nyata sebagaimana ternyata dari halaman ke-12 alinea terakhir putusan Praperadilan *judex facti* "Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat di Makassar tanggal 31 Mei 2007 Nomor: 194/PID/2007/PT.MKS;

Putusan praperadilan "Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat tanggal 31 Mei 2007, Nomor: 194/PID/2007/PT.MKS tersebut telah khilaf ataupun keliru memberi konstruksi hukum terhadap keterangan ahli tentang



masa daluarsa dalam kaitannya dengan fakta-fakta dan bukti-bukti surat yang disangka palsu yang dilaporkan Pemohon Peninjauan kembali, yang terdiri dari :

- Foto copy salinan Akta Hibah Rumah & Pengoperan Hak Nomor : 3 tanggal 8 April 1999;
- Foto copy salinan ekstra Akta Hibah Rumah Nomor: 7 tanggal 4 Maret 1987;
- Foto copy salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujungpandang No.62/G.TUN/1999/P.TUN.UJ.PDG; bukti bahwa surat autentik yang diduga palsu itu telah diketahui pada saat dipergunakan pada gugatan No.62.G.TUN/1999/P.TUN.UJ.PDG;

Padahal di dalam halaman ke 24 alinea ketiga, keempat dan alinea terakhir putusan praperadilan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 Mei 2007 Nomor: 06/Pra/Pid/2007/PN.Mks; persoalan daluarsa atau tidaknya hak menuntut hukuman sudah dipertimbangkan secara tepat dan bersesuai menurut hukum, sebagai berikut:

“ Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi ahli tersebut di atas jelas terlihat bahwa saksi ahli tersebut mendasarkan perhitungan masa daluarsa pada Pasal 78 ayat 1 ke 3e KUHP yang perhitungan dimulai pada keesokan harinya sesudah perbuatan dilakukan sehingga akte hibah yang dipakai sebagai dasar melakukan perhitungan masa daluarsa adalah akte No.7 tanggal 4 Maret 1987 padahal sebagai pakar hukum pidana semestinya para ahli tersebut sudah harus bahwa untuk kejahatan pemalsuan uang (pasal 244 KUHP), kejahatan pemalsuan meterai dan merek (Pasal 253 KUHP) serta kejahatan pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP) yang disangkakan kepada saudara Sonny Ramli telah diatur secara khusus dalam Pasal 79 ayat 1 KUHP dimana perhitungan masa daluarsa bukan dimulai pada saat perbuatan pemalsuan itu dilakukan akan tetapi pada saat pemakaian benda yang dipalsukan itu sebab apabila tidak demikian maka tersangka tersebut dapat mempergunakan akte hibah yang diduga dipalsukan itu dengan bebas tanpa mendapat ganjaran hukum asal saja akte hibah itu cukup lama disimpan dan atau ditahannya, atas dasar inilah maka seharusnya perhitungan masa daluarsa dalam perkara pemalsuan akte hibah oleh tersangka Sonnya Ramli tidak boleh dihitung pada saat lahirnya akte hibah itu tanggal 5 Maret 1987 tetapi harus dihitung sejak akte hibah dimaksud digunakan yaitu pada tanggal 8 April 1999 dan dengan demikian



maka perkara pemalsuan akte hibah dengan tersangka Sonny Ramli belum dapat dikatakan telah daluarsa”

Bahwa disamping itu, parameter daluarsa hak menuntut hukuman dalam perkara pidana yang dilaporkan haruslah mulai dihitung sejak dari digunakannya akta hibah yang disangka palsu itu yang menjadi dasar putusan Tata Usaha Negara Nomor: 62/G.TUN/1999/P.TUN.UJ.PDG tanggal 22 Pebruari 2000;

Putusan Praperadilan “Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat di Makassar tanggal 31 Mei 2007 Nomor: 194/PID/2007/PT.Mks tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 79 ke-1e KUHP yang dengan sangat jelas menunjuk pasal-pasal terkait yaitu Pasal 244, Pasal 253 dan Pasal 263 KUHP sebagai pengecualian atas ketentuan Pasal 78 KUHP;

3. Bahwa diktum putusan Praperadilan “Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat di Makassar tanggal 31 Mei 2007 Nomor: 194/PID/2007/PT.MKS yang membatalkan putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 Mei 2007 Nomor : 06/Pra/Pid/2007/PN.Mks dan mengadili sendiri dengan menyatakan penghentian penyidikan oleh Termohon I Praperadilan atas petunjuk Termohon II Praperadilan sah menurut hukum telah :

MEMPERLIHATKAN KEKHILAFAN HAKIM ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM PENERAPAN KETENTUAN PASAL 77 KUHP TENTANG OBYEK PRAPERADILAN.

Bahwa adapun putusan Praperadilan “Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat di Makassar tanggal 31 Mei 2007 Nomor: 194/PID/2007/PT.MKS yang membatalkan putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 Mei 2007 Nomor: 06/Pra/Pid/2007/PN.Mks dan bertentangan dengan putusan Praperadilan tanggal 10 Mei 2006 Nomor: 04/Pid.Pra/2006/PN.Mks” telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang dengan jelas memperlihatkan kekhilafan hakim ataupun kekeliruan yang nyata “ yang menyatakan “sepanjang penelitian dan pemeriksaan tidak terlihat dalam diktum putusan mempersoalkan adanya masa kadaluarsa” sebagaimana ternyata dari halaman ke-11 alinea terakhir putusan Praperadilan “Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat di Makassar tanggal 31 Mei 2007 Nomor: 194/PID/2007/PT.MKS telah khilaf ataupun keliru memberik konstruksi hukum terhadap putusan praperadilan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 04/Pid.Pra/2006/PN.Mks yang sudah berkekuatan hukum



tetap yang tidak mempertimbangkan masa daluarsa dalam diktum putusannya;

Judex facti Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat telah khilaf ataupun keliru memberli tafsir autentik bahwa meskipun masa daluarsa itu didalilkan dalam gugatan praperadilan Nomor : 04/Pid.Pra/2006/PN.Mks, namun tidak dipertimbangkan dalam diktum putusan praperadilan Nomor: 04/Pid.Pra/2006/PN.Mks oleh karen persoalan masa daluarsa adalah merupakan bahagian dari materi pembuktian perkara dan bukan merupakan obyek praperadilan;

Putusan Praperadilan "Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat di Makassar tanggal 31 Mei 2007 Nomor: 194/PID/2007/PT.Mks tersebut telah keliru dan salah menerapkan ketentuan Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

4. Bahwa putusan Praperadilan "Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat di Makasaar tanggal 31 Mei 2007 Nomor: 194/PID/2007/PT.Mks yang membatalkan putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 Mei 2007 Nomor: 06/Pra/Pid/2007/PN.Mks dan bertentangan dengan putusan Praperadilan tanggal 10 Mei 2006 Nomor: 04/Pid.Pra/2006/PN.Mks" telah: **MEMPERLIHATKAN KEKHILAFAN HAKIM ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM PENERAPAN KETENTUAN PASAL 184, 185 ayat (1) dan Pasal 186 KUHAP.**

Pertimbangan hukum judex facti "Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat tanggal 31 Mei 2007, Nomor: 194/PID/2007/PT.Mks yang menyatakan pengembalian berkas disertai petunjuk yang berakhir penghentian penyidikan adalah asah "adalah khilaf ataupun keliru" karena telah mengesampingkan fakta persidangan dan alat bukti bahwa penghentian penyidikan bukan dikarenakan tidak terpenuhinya petunjuk melainkan didasarkan pada adanya satu (1) alat bukti pendapat ahli yang belum menjadi alat bukti yang sah menurut hukum";

Putusan Praperadilan "Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat di Makassar tanggal 31 Mei 2007 Nomor: 194/PID/2007/PT.Mks telah khilaf ataupun keliru memberik konstruksi hukum terhadap keterangans ahli tentang masa daluarsa dalam perkara pidana yang dilaporkan pemohon peninjauan kembali;

Putusan tersebut jelas melanggar ketentuan Pasal 185 ayat (1) dan Pasal 186 KUHAP yang pada prinsipnya menyatakan keterangan ahli sebagai alat



bukti atau keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang seorang ahli atau saksi nyatakan di sidang pengadilan;

Semestinya keterangan ahli atau pendapat ahli yang diminta oleh Termohon II kepada termohon I adalah semata-mata dalam rangka melengkapi berkas perkara agar dapat diajukan ke Pengadilan dan bukan untuk dijadikan alasan penghentian penyidikan ;

Disamping itu, sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, diketahui bahwa pendapat ahli adalah hanya merupakan salah satu alat bukti dari lima alat bukti yang sah lainnya yang sudah dinyatakan sebagai cukup bukti dalam putusan praperadilan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 04/Pid.Pra/2006/PN.Mks maka penilaian atas keseluruhan alat bukti itu harus dilakukan di dalam persidangan pidana di muka hakim dan bukan untuk diputuskan sendiri oleh Termohon I dan Termohon II;

Tindakan Termohon I dan Termohon II menghentikan penyidikan di satu pihak telah mengintervensi kewenangan hakim pidana menilai kecukupan alat bukti dan dilainpihak telah merendahkan dan mempermaikan putusan hakim praperadilan sebelumnya yang telah memenangkan mereka (Termohon) itu;

5. ADANYA ALASAN/PERISTIWA YANG BARU DIKEMUKAKAN ATAU BARU MUNCUL KEMUDIAN (NOVUM).

Bahwa sesuai "Surat Panggilan Saksi" Nomor: B-25/R.4.10.3/Ep.1/07/2007 (lampiran 1) diketahui bahwa kuasa hukum pemohon peninjauan kembali telah dipanggil oleh Kejaksaan Negera Republik Indonesia untuk menjadi saksi dalam perkara pidana atas dakwaan melanggar Pasal 263 ayat 92) KUHP, 264 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Sesuai pula "Surat Dakwaan" No.Reg.Perk: PDM- 377/MKS/Ep.2/04/2007 (lampiran 2) diketahui bahwa seseorang bernama Jaja Dg Sale secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sarce Said Alie telah didakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai akte otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian";

Perkara pidana tersebut di atas sedang diadili oleh Pengadilan Negeri Makassar dengan register No.564/Pid.B/2007/PN.Mks dan No.565/Pid.B.2007/Mks;

Bahwa adapun Akta Otentik yang disangka palsu tersebut adalah akta jual beli tanggal 18 April 1983 Nomor: 1392/TMT/1983;



Akta Jual Beli palsu tersebut diketahui saat dipergunakan dalam gugatan perdata pada bulan Mei 2004 di Pengadilan Negeri Makassar dan penggunaannya telah merugikan saksi pelapor;

Bahwa proses persidangan pidana dalam perkara tersebut adalah sebagai konsekwensi yuridik dari "hasil penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Termohon I) dan tuntutan pidana oleh Kejaksaan Negara Republik Indonesia (Termohon II);

Bahwa bukti baru (novum) tersebut di atas adalah identik dan sama persis dengann perkara pidana "Obyek Praperadilan" yang dilaporkan Pemohon Praperadilan (sekarang Pemohon Peninjauan kembali) bahwa pada tahun 1999 diketahui telah dipergunakannya Akta Hibah Rumah & Pengoperan Hak Nomor : 3 tanggal 8 April 1999 dan Akta Hibah Rumah Nomor: 7 tanggal 4 Maret 1987 dalam gugatan tata usaha Negara yang telah berakibat lahirnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujungpandang No.62/G.TUN/1999/PN.TUN.UJ.PDG yang sangat merugikan hak Pemohon; Bukti baru (Novum) tersebut di atas membuktikan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Termohon I) dan Kejaksaan Negara Republik Indonesia (Termohon II) telah mempergunakan parameter perhitungan daluarsa hak menuntut hukuman dalam perkara pemakaian surat palsu, dimulai dari keeseokan harinya sejak surat palsu dipergunakan memenuhi ketentuan Pasal 79 ke-1e KUHP;

Namun dalam perkara pidana yang dilaporkan Pemohon Praperadilan, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, penuntutan perkara pidana pemakaian Akta Autentik in casu Akta Hibah palsu pada tahun 1999/2000 dihentikan dengan alasan hak menuntut hukuman sudah gugur dengan mempergunakan ketentuan Pasal 78 KUHP;

Tindakan Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Termohon I dan Kejaksaan Negara Republik Indonesia selaku Termohon II menerapkan standar ganda pelaksanaan ketentuan Pasal 78 maupun 79 ke-1e KUHP yang kemudian mendapatkan pembenaran dalam putusan Praperadilan "Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat di Makassar tanggal 31 Mei 2007 Nomor: 194/PID/2007/PT.MKS" telah mencederai rasa keadilan, asas kepastian hukum dan asas kesamaan perlakuan setiap warga Negara di depan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan kembali/Pemohon Praperadilan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat pada pokoknya sebagai berikut:

mengenai alasan ad.1

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena dalam putusan Pengadilan Tinggi tersebut tidak nyata terlihat adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, in casu apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar dan dapat pula dijadikan sebagai alasannya sendiri oleh Mahkamah Agung, lagi pula perbedaan pendapat dan atau penafsiran mengenai pengertian dalam terminologi hukum tidak dapat dijadikan alasan peninjauan kembali;

mengenai alasan ad.2

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena surat-surat bukti baru tersebut bukan merupakan keadaan-keadaan baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP lagi pula alat bukti baru tersebut baru relevan dalam pemeriksaan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tidak merupakan alasan-alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a,b, dan c KUHAP, maka berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHAP permohonan peninjauan kembali tersebut harus ditolak;

Menimbang, oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang No.5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal-Pasal dari Undang-Undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : **DJONI NAWA** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauankembali tersebut tetap berlaku;

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No.4 PK/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Pemohon Peninjauan Kembali yang dalam tingkat peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 28 April 2008** oleh **DR. H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. IMAM HARYADI, SH.** dan **H. IMAM SOEBECHI, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta, Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **TOROWA DAELLI, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Pemohon Praperadilan dan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Praperadilan.

Anggota-Anggota

Ketua

Panitera Pengganti

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No.4 PK/Pid/2008

